



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS *FORMED POLICE UNIT*
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN
PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia;
 - b. bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1996 tanggal 8 Juli 2011 tentang pembentukan Misi *United Nations Mission in the Republic of South Sudan* (UNMISS) dan atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia serta komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan pada *Leaders' Summit on Peacekeeping* tanggal 28 September 2015 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengirimkan kontingen Kepolisian Negara Republik Indonesia pada misi tersebut;
 - c. bahwa rencana pengiriman kontingen Kepolisian Negara Republik Indonesia pada misi tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2017;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS *FORMED POLICE UNIT* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN.

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Membentuk Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan, yang selanjutnya disebut Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS.
- KEDUA : Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mendukung penyiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran tugas Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS.
- KETIGA : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penyiapan, pengiriman, dan pemulangan Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- KELIMA : Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

KEENAM : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Fadlansyah Lubis